



**UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT**  
**( LPPM )**

Jl. Z.A. Pagar Alam No : 26 Labuhan Ratu, Bandar Lampung Tilp: 701979

SURAT KETERANGAN

Nomor : 254 / S.Ket/LPPM/VIII/2017

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat ( LPPM ) Universitas Bandar Lampung dengan ini menerangkan bahwa :

1. a. N a m a : Sapmaya Wulan  
b. Jabatan : Dosen Tetap FEB UBL (Ketua Tim Pengabdian Masyarakat)  
c. NIDN : 0024085701
2. a. N a m a : Angrita Denziana  
b. Jabatan : Dosen Tetap FEB UBL (Tim Pengabdian)  
c. NIDN : 0201086201
3. a. N a m a : Ardansyah  
b. Jabatan : Dosen Tetap FEB UBL (Tim Pengabdian)  
c. NIDN : 0228026501
4. a. N a m a : Hepiana Patmarina  
b. Jabatan : Dosen Tetap FEB UBL (Tim Pengabdian)  
c. NIDN : 0211016601

Telah melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Judul :

**“Fasilitator Rencana Pendirian Koperasi Kelompok Industri Pengrajin Emping Di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung (Konsultasi Persyaratan Administrasi Pendirian Koperasi)”**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 01 Agustus 2017

Ketua LPPM-UBL

Ir. Lilis Widojoko, M.T.

Tembusan:

1. Bapak Rektor UBL ( sebagai laporan )
2. Yang bersangkutan
3. Arsip

**KEGIATAN**  
**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**FASILITATOR RENCANA PENDIRIAN KOPERASI KELOMPOK INDUSTRI**  
**PENGRAJIN EMPING DI KEL. SUKA MAJU KEC. TELUK BETUNG TIMU**  
**KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**(KONSULTASI PERSYARATAN ADMINISTRASI PENDIRIAN KOPERASI)**



**Tim Pengabdian Masyarakat:**

**Ketua : Dra. Sapmaya Wulan, MS. NIDN: 0024085701**

**Anggota 1: Hepiana Patmarina, SE.,MM. NIDN: 0211016601**

**Anggota 2: ardansyah, SE.,MM. NIDN: 0228026501**

**Anggota 3: Dr. Anggrita Denziana, SE.,MM.,Ak. NIDN: 0201086201**


**BANDAR LAMPUNG**

**Juni 2017**

## HALAMAN PENGESAHAN

1. a. Judul Kegiatan : **Fasilitator Rencana Pendirian Koperasi Kelompok Industri Pengrajin Emping di Kel. Sukamaju Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung (Konsultasi persyaratan administrasi pendirian koperasi)**
- b. Bidang Ilmu : **Manajemen**
2. Pelaksana
- a. Ketua
- 1) Nama : **Dra. Sapmaya Wulan, SE.,MS.**  
2) Jenis Kelamin : **Perempuan**  
3) NIDN : **0024085701**  
4) Jabatan Fungsional : **Lektor Kepala**  
5) Program Studi : **Manajemen**  
6) No. HP : **0811798834**
- b. Anggota Tim (1)
- 1) Nama : **Hepiana Patmarina, SE.,MM.**  
2) NIDN : **0211016601**  
3) Perguruan Tinggi : **Universitas Bandar Lampung**
- c. Anggota Tim (2)
- 1) Nama : **Ardansyah, SE.,MM.**  
2) NIDN : **0228026501**  
3) Perguruan Tinggi : **Universitas Bandar Lampung**
- d. Anggota Tim (3)
- 1) Nama : **Dr. Angrita Denziana, SE.,MM.,Ak.,C.A.**  
2) NIDN : **0201086201**  
3) Perguruan Tinggi : **Universitas Bandar Lampung**
- e. Waktu Pengabdian : **bulan Juni**
- f. Jumlah Mahasiswa : **5 orang**
- g. Staf Pendukung : **1 orang**
3. Lokasi Pengabdian : **Kel. Sukamaju, Kec. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung**
4. Biaya Pengabdian : **Rp.5.000.000,-**
5. Sumber Dana : **Mandiri**

Bandar Lampung, 1 Agustus 2017  
Ketua Pelaksana,



Dra. Sapmaya Wulan, MS.  
NIDN. 0024085701


Mengetahui,  
Dekan,



FAKULTAS EKONOMI & BISNIS  
UBL  
SOLUTION FOR PROGRESS AND PROSPERITY

Dra. Anisa Rama P. Barusman, SE.,M.A.Ec  
NIDN. 0025097401

Menyetujui  
Ketua Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat,



LPPM  
fr. Lines Widodojoko  
NIP.195505221986022001

## **ABSTRAK**

Dalam pendirian suatu koperasi yang berbadan hukum sebelumnya harus memenuhi beberapa persyaratan administrasi. Setelah persyaratan administrasi terpenuhi, maka barulah suatu koperasi yang berbadan hukum disahkan oleh pejabat yang berwenang diwilayah koperasi tersebut berdomisili, dalam hal ini adalah Kepala dinas koperasi kabupaten/kota atau provinsi. Adapun persyaratan administrasi tersebut antara lain : Anggaran dasar koperasi; Berita acara rapat; Notulen rapat; Daftar hadir peserta rapat pembentukan koperasi; Program kerja koperasi; Neraca awal koperasi; Daftar nama pendiri koperasi; Daftar susunan pengurus; Daftar susunan pengawas; Daftar simpanan anggota; Surat penyertaan modal awal; Photocopy KTP Pendiri; dan Surat keterangan dari Kelurahan.

**Kata Kunci : Persyaratan Administrasi Pendirian Koperasi.**



## KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim.

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Alloh SWT., karena berkat rahmat dan hidayah-Nyalah kami dapat melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan judul: Fasilitator Rencana Pendirian Koperasi Kelompok Industri Pengrajin Emping di Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung, dengan kegiatan: konsultasi persyaratan administrasi pendirian koperasi.

Besar harapan kami, kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi masyarakat, khususnya anggota pengrajin emping yang tergabung dalam koperasi yang akan didirikan nanti.

Kami menyadari bahwa tak ada gading yang tak retak, oleh karenanya, kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk lebih sempurna kegiatan ini sangat kami harapkan.

Bandar Lampung, Agustus 2017

Tim.

## DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Abstrak	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
Daftar Lampiran	vi
Persyaratan Administrasi Persyaratan Pendirian Koperasi	1
Form surat permohonan badan hukum koperasi	2
Form berita acara rapat pembentukan koperasi	3
Form notule rapat	4
Form surat perjanjian modal penyertaan koperasi	6
Form program kerja koperasi	8
Form surat pernyataan penyetoran awal koperasi	9
Form daftar susunan pengurus dan pengawas koperasi	11
Form daftar simpanan anggota koperasi	12
Form daftar hadir rapat pembentukan koperasi	13

## DAFTAR LAMPIRAN

No.	Lampiran	Halaman
1	Surat Tugas Dekan ke Dinas Koperasi dan UKM	14
2	Surat Keterangan dari Kadis Koperasi dan UKM	15
3	Daftar Hadir di Dinas Koperasi dan UKM	16
4	Surat Tugas Dekan ke Kelurahan	17
5	Surat Keterangan Lurah	18
6	Daftar Hadir di Kelurahan	19
7	Foto-foto Kegiatan	20

## PERSYARATAN ADMINISTRASI PENDIRIAN KOPERASI

Oleh:

Sapmaya Wulan, Hepiana Patmarina, Ardansyah, dan Angrita Denziana\*)<sup>1</sup>

Orang-orang yang akan mendirikan koperasi terlebih dahulu mendapatkan penerangan dan penyuluhan agar memperoleh pengertian dan kejelasan mengenai maksud dan tujuan mendirikan koperasi termasuk struktur organisasi manajemen serta kegiatan usaha koperasi, selanjutnya perlu dijelaskan mengenai prosedur dan persyaratan administrasi agar suatu koperasi memperoleh badan hukum.

Sebelum melengkapi persyaratan administrasi, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengadakan rapat pembentukan koperasi. Rapat pembentukan sekurang-kurangnya dihadiri oleh 20 (dua puluh) orang yang dipimpin oleh seorang/beberapa orang pendiri koperasi. Pendiri adalah mereka yang hadir dalam rapat pembentukan koperasi dan telah memenuhi persyaratan keanggotaan dan menyatakan diri menjadi anggota. Dalam rapat pembentukan koperasi disarankan mengundang pejabat/petugas yang memahami seluk beluk perkoperasian.

Hal-hal yang dibicarakan dalam rapat pendirian antara lain: tujuan mendirikan koperasi, kegiatan usaha yang hendak dijalankan, persyaratan menjadi anggota, modal yang akan disetor kepada koperasi diantaranya dari simpanan pokok dan simpanan wajib, memilih nama-nama pendiri koperasi, memilih nama-nama pengurus dan pengawas koperasi, dan menyusun anggaran dasar.

Setelah rapat menyetujui pembentukan koperasi dan akan mendaftarkan koperasi untuk memperoleh badan hukum, maka pengurus koperasi yang sudah terbentuk tersebut harus mengajukan permohonan ke dinas koperasi kabupaten/kota atau provinsi di mana koperasi tersebut berdomisili, dengan melampirkan persyaratan administrasi antara lain: Anggaran dasar koperasi; berita acara rapat; notulen rapat; daftar hadir peserta rapat pembentukan koperasi; program kerja koperasi; neraca awal koperasi; daftar nama pendiri koperasi; daftar susunan pengurus; daftar susunan pengawas; daftar simpanan anggota; surat penyertaan modal awal; photocopy KTP Pendiri; dan surat keterangan dari Kelurahan. Adapun contoh format persyaratan administrasi tersebut dapat dilihat pada lembar berikut:

---

\*) Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UBL



Bandar Lampung,

April 2010

Nomor : -----  
Lampiran : 1 (satu) Set  
Perihal : Permohonan Badan Hukum  
Koperasi Kasala

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Koperasi dan UKM  
Kota Bandar Lampung  
Di  
Bandar Lampung

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dibentuknya Koperasi KASALA pada tanggal 27 Maret 2010, yang beralamat di Jalan Sjarif No. 5 B Kel. Kalibalau Kencana Kec. Sukabumi Bandar Lampung. Maka dengan ini kami mohon kepada Bapak, kiranya Koperasi kami dapat diterbitkan Badan Hukumnya.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini kami lampirkan :

1. Anggaran Dasar Koperasi (bermaterai 6.000)
2. Berita Acara Rapat
3. Notulen Rapat
4. Daftar Hadir Peserta Rapat Pembentukan Koperasi
5. Program Kerja Koperasi
6. Neraca Awal Koperasi
7. Daftar Nama Pendiri Koperasi
8. Daftar Susunan Pengurus
9. Daftar Susunan Pengawas
10. Daftar Simpanan Anggota
11. Surat Penyertaan Modal Awal
12. Photocopy KTP Pendiri
13. Surat Keterangan dari Kelurahan

Demikianlah permohonan kami, atas bantuan dan kebijaksanaan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

PENGURUS KOPERASI "....."  
BANDAR LAMPUNG

KETUA

SEKRETARIS

.....

.....

## BERITA ACARA RAPAT PEMBENTUKAN KOPERASI "KASALA"

Pada hari Sabtu tanggal Dua puluh tujuh bulan Maret tahun Dua Ribu Sepuluh, pukul 14.00 WIB, dengan dihadiri oleh 60 (Enam puluh) orang anggota, maka Rapat Pembentukan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah, bertempat di Jalan Hayam Wuruk No. 10, Kelurahan Kampung Sawah Lama, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung, telah diadakan Rapat Pembentukan Koperasi "KASALA", (dengan daftar hadir terlampir).

Adapun agenda rapat adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan
2. Sambutan-sambutan :
  - a. Ketua Panitia
  - b. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandar Lampung sekaligus memberikan arahan / penyuluhan tentang Perkoperasian.
3. Pembahasan Draft Anggaran Dasar Koperasi.
4. Pemilihan Pengurus dan Pengawas Koperasi
5. Pembahasan Rencana Kerja
6. Penutup.

Dalam rapat tersebut menyepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Menetapkan Nama Koperasi adalah Koperasi adalah "KASALA"
2. Beralamat di Jalan Sjarif No. 5 B, Kelurahan Kalibalau Kencana, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung.
3. Menyetujui besarnya Simpanan Pokok (SP) Rp. 25.000,-,- (Dua puluh lima ribu rupiah) dan besarnya Simpanan Wajib (SW) Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).
4. Jangka waktu berdirinya Koperasi tidak terbatas.
5. Jangka waktu (Periode Kepengurusan) adalah 3 (Tiga) tahun.
6. Menyetujui/menycpakati nama-nama Pengurus dan Badan Pengawas adalah sebagai berikut :
  - a. Susunan Pengurus

Ketua	: SOBRI ADRIAN
Wakil Ketua	: MUSLIM
Sekretaris	: M. YUSUF
Wakil Sekretaris	: M.A. WASTHONY, HS.
Bendahara	: SITI AMINAH
  - b. Susunan Badan Pengawas

Ketua	: SUBAGIO
Anggota 1	: SUFIAT
Anggota 2	: EFFENDY
7. Menetapkan bidang usaha Koperasi Kasala sebagai berikut :
  - Unit Simpan Pinjam
  - Distribusi dan Perdagangan Umum
  - Warung Serba Ada (Waserda)
  - Pertambangan
  - Peternakan dan Perikanan
  - Konsultan dan Birojasa
  - Kerjasama antar Koperasi dengan BUMN, BUMD dan Swasta yang saling menguntungkan.
8. Menyetujui konsep Anggaran Dasar yang sesuai dengan Undang-Undnag No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
9. Pendi Memberikan kuasa kepada Kuasa Pendi untuk menyelesaikan proses Badan Hukum kepada Notaris atau Pejabat yang berwenang dimanapun baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, guna mengurus, menandatangani, dan mengajukan permohonan pengesahan Akta Pendirian Koperasi "KASALA" serta surat-surat yang diperlukan.

10. Menyepakati Komposisi SHU (Sisa Hasil Usaha) adalah :
- a. Sebesar 40 % untuk cadangan
  - b. Sebesar 25 % untuk anggota menurut perbandingan jasanya.
  - c. Sebesar 15 % untuk anggota menurut perbandingan simpanannya.
  - d. Sebesar 7,5 % untuk dana Pengurus
  - e. Sebesar 5,0 % untuk dana Kesejahteraan Karyawan
  - f. Sebesar 2,5 % untuk dana Pendidikan
  - g. Sebesar 2,5 % untuk dana Pembangunan daerah kerja
  - h. Sebesar 2,5 % untuk dana sosial

Oleh karena tidak ada lagi yang dibicarakan atau minta berbicara, maka Ketua Rapat menutup rapat.

Dari segala sesuatu yang tersebut diatas, maka dibuatlah Berita Acara ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 27 Maret 2010

PANITIA RAPAT PEMBENTUKAN  
KOPERASI KASALA

KETUA

SEKRETARIS

SOBRI ADRIAN

M. YUSUF

SAKSI  
DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KOTA BANDAR LAMPUNG

Drs. SYUKRI  
NIP. 19551202 198103 1 007



## NOTULEN RAPAT

### I. AGENDA RAPAT :

1. Nama Rapat : Rapat Pembentukan Koperasi "KASALA"
2. Hari / Tanggal : Sabtu / 27 Maret 2010
3. Tempat Rapat : Jl. Hayam Wuruk No. 10 Kampung Sawah Lama B. Lpg
4. Waktu Rapat : 14.00 WIB s/d 17.00 WIB
5. Jumlah Peserta : 60 orang
6. Pimpinan Rapat : SOBRI ADRIAN
7. Notulen : M. YUSUF
8. Acara Rapat : - Pembukaan  
- Sambutan-Sambutan  
- Pemilihan Pengurus, Pengawas dan Penasehat  
- Penyusunan AD dan ART

### II. JALANNYA RAPAT

1. Rapat Dibuka oleh Pembawa Acara pada pukul 14.00 WIB
2. Penyampaian Rencana Pembentukan Koperasi
3. Sambutan dan Pengarahan

### III. KESIMPULAN RAPAT

#### A. Menetapkan Rencana Kerja Tahun 2009 - 2012

1. Mengusulkan nama Koperasi adalah Koperasi "KASALA".
2. Tujuan Koperasi diantaranya bergerak dibidang :
  - a. Unit Simpan Pinjam
  - b. Distribusi dan Perdagangan Umum
  - c. Warung Serba Ada (Waserda)
  - d. Pertambangan
  - e. Peternakan dan Perikanan
  - f. Konsultan dan Birojasa
  - g. Kerjasama antar Koperasi dengan BUMN, BUMD dan Swasta yang saling menguntungkan.
3. Jangka waktu berdirinya Koperasi tidak terbatas.

#### B. Pemilihan Kepengurusan dan Pengawas Koperasi

Pada saat pembentukan koperasi, telah dibentuk sebagai pengurus dengan susunan sebagai berikut :

1. Ketua : SOBRI ADRIAN
2. Wakil Ketua : MUSLIM
3. Sekretaris : M. YUSUF
4. Wakil Sekretaris : M.A. WASTHONY, HS.
5. Bendahara : SITI AMINAH

Dan Susunan Pengawas :

1. Ketua : SUBAGIO
2. Anggota 1 : SUFIAT
3. Anggota 2 : EFFENDY

Jangka waktu (Periode Kepengurusan) adalah 3 (tiga) tahun

#### C. Pengesahan Anggaran Dasar dan Keputusan agar Koperasi diajukan menjadi Badan Hukum.

#### D. Memberi Kuasa kepada Pengurus untuk mengajukan pendirian Koperasi "KASALA" kepada Notaris sebagai Badan Hukum dan Pengurusan surat-surat lainnya kepada Pejabat yang berwenang.



E. Acara ditutup oleh pembawa acara dan diakhiri dengan do'a.

Demikian Notulen ini kami buat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bandar Lampung, 27 Maret 2010

KETUA

SEKRETARIS

**SOBRI ADRIAN**

**M. YUSUF**

**SURAT PERJANJIAN MODAL PENYERTAAN KOPERASI  
(SPMPKOP)**

Nomor : 001/Kop-Kasala/III/2010

Pada hari ini Sabtu tanggal Dua puluh tujuh bulan Maret tahun Dua ribu sepuluh kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. SOBRI ADRIAN : Berkedudukan di Jl. Pulau Damar Gg. Kecapi I No. 53 Kel. Perumnas Way Kandis Kec. Tanjung Senang Bandar Lampung bertindak untuk dan atas nama diri sendiri yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. SITI AMINAH : Bendahara Koperasi "KASALA" yang berkedudukan di Jl. Sadewo Kel. Sawah Lama Kec. Tanjung Karang Timur Bandar Lampung dalam hal ini bertindak dan atas nama Koperasi "KASALA" yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA Sepakat untuk mengadakan perjanjian penanaman modal penyertaan pada koperasi dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

**Pasal 1**

- (1) PIHAK PERTAMA telah menyerahkan sejumlah uang tunai sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) sebagai modal penyertaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima dari PIHAK PERTAMA uang tunai sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) sebagai modal penyertaan pada Koperasi "KASALA" dan untuk penerimaan uang yang dimuat dalam perjanjian ini dan selanjutnya disebut SPMPKOP, tersebut berlaku sebagai tanda terima dan bukti kepemilikan bagi pemodal atas modal penyertaan tersebut.
- (2) SPMPKOP sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dialihkan kepada pemodal lainnya dengan persetujuan PIHAK KEDUA.

**Pasal 2**

Modal penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dipergunakan untuk membiayai kegiatan usaha Simpan Pinjam sesuai dengan rencana kegiatan usaha yang telah disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

**Pasal 3**

Pengelolaan dan pengawasan kegiatan usaha yang dibiayai modal penyertaan yang berasal dari PIHAK PERTAMA dilakukan oleh PIHAK KEDUA.

#### Pasal 4

Pembagian keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha yang dibiayai modal penyertaan ditetapkan sebagai berikut :

- a. PIHAK PERTAMA : 40 % Koperasi
- b. PIHAK KEDUA : 60 % Pemodal

#### Pasal 5

(1) PIHAK PERTAMA berhak dan berkewajiban :

- a. memperoleh bagian keuntungan apabila usaha yang dibiayai dengan modal penyertaan yang berasal dari PIHAK PERTAMA memperoleh keuntungan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 4;
- b. meminta laporan perkembangan usaha yang dibiayai dengan modal penyertaan, kepada PIHAK KEDUA;
- c. meminta izin kepada PIHAK KEDUA untuk memeriksa pembukuan usaha yang dibiayai modal penyertaan, Risalah rapat anggota yang berkaitan dengan usaha yang dibiayai modal penyertaan dan daftar pemilik modal penyertaan;
- d. bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi pada kegiatan usaha yang dibiayai tersebut sebatas modal penyertaan yang diserahkan pada PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KEDUA berhak dan berkewajiban :

- a. mengelola dana dimaksud sesuai dengan kegiatan usaha yang disetujui PIHAK PERTAMA;
- b. memperoleh bagian keuntungan, sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 4;
- c. bertanggung jawab atas seluruh utang yang masih harus dibayar apabila terjadi likuidasi;
- d. memberikan kesempatan kepada PIHAK PERTAMA apabila PIHAK PERTAMA mempunyai keinginan untuk turut mengelola kegiatan usaha tersebut;
- e. membuat laporan perkembangan kegiatan usaha;
- f. memberikan izin kepada PIHAK PERTAMA untuk memeriksa pembukuan usaha yang dibiayai modal penyertaan, risalah rapat anggota yang berkaitan dengan usaha yang dibiayai modal penyertaan dan menyediakan daftar pemilik modal penyertaan.

#### Pasal 6

- (1) Jika terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini diusahakan untuk diupayakan penyelesaiannya melalui musyawarah mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1), maka dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrase, atau sesuai dengan hukum yang berlaku dengan memilih tempat Pengadilan Negeri Lampung.

**Pasal 7**

- (1) SPMPKOP ini dimulai berlaku sejak ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dibuat hanya satu yang asli dan dibubuhi materai secukupnya serta disimpan oleh Pemodal/PIHAK PERTAMA.
- (2) PIHAK KEDUA menyimpan satu copy surat perjanjian tersebut yang dilegalisir oleh masing-masing pihak.

Bandar Lampung, 27 Maret 2010

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Materai Rp. 6.000

**SITI AMINAH**

**SOBRI ADRIAN**



## **PROGRAM KERJA KOPERASI KASALA**

### **I. PROGRAM KERJA JANGKA PENDEK**

Program Kerja Jangka Pendek Koperasi "KASALA" adalah :

1. Menertibkan administrasi organisasi dan usaha Koperasi "KASALA"
2. Memberikan pinjaman dana kepada anggota untuk modal usaha dalam bentuk Usaha Simpan Pinjam
3. Membantu kelompok-kelompok usaha anggota koperasi dibidang perdagangan dalam akses modal.
4. Menyalurkan / distribusi Bahan kebutuhan pokok (sembako) kepada anggota
5. Memfasilitasi anggota didalam melaksanakan kegiatan usahanya, baik menyangkut permodalan maupun usaha lainnya.

### **II. PROGRAM KERJA JANGKA PANJANG**

Program Kerja Jangka Panjang Koperasi "KASALA" adalah :

1. Membina dan membantu anggota untuk tambahan modal kerja
2. Kerjasama antar Koperasi dengan BUMN, BUMD dan Swasta yang saling menguntungkan.
3. Usaha lain yang akan ditentukan kemudian yakni meliputi kegiatan usaha Waserda, Pertambangan, Konsultan dan Biro Jasa serta usaha-usaha dibidang peternakan dan perikanan.
4. Melaksanakan, mengusahakan dan merealisasikan berbagai kegiatan suaha yang berkaitan dengan usaha anggota Koperasi Kasaala Bandar Lampung.

Bandar Lampung, 27 Maret 2010

**PENGURUS KOPERASI "KASALA"**

**KETUA**

**SEKRETARIS**

**SOBRI ADRIAN**

**MUHAMMAD YUSUF**

**SURAT PERNYATAAN PENYETORAN AWAL  
KOPERASI "KASALA"  
BANDAR LAMPUNG**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini atas nama Pendiri Koperasi "KASALA" :

1. Nama : SOBRI ADRIAN  
Jabatan : Ketua  
Alamat : Jl. P. Damar Gg. Kecapi I No. 53 Kel. Perumnas Way Kandis  
Kec. Tanjung Senang Bandar Lampung
2. Nama : MUSLIM  
Jabatan : Wakil Ketua  
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Gg. Sawo No. 43 Kel. Tanjung Gading  
Kec. Tanjung Karang Timur Bandar Lampung
3. Nama : MUHAMMAD YUSUF  
Jabatan : Sekretaris  
Alamat : Jl. Pulau Pandan No. 21 Kel. Way Dadi Kec. Sukarame Bandar Lampung
4. Nama : M.A. WASTHONY HS.  
Jabatan : Wakil Sekretaris  
Alamat : Jl. ZA Pagar Alam No. 10 Kel. Rajabasa Kec. Rajabasa Bandar Lampung
5. Nama : SITI AMINAH  
Jabatan : Bendahara  
Alamat : Jl. Sadewo Atas No. 41 Kel. Sawah Lama Kec. Tanjung Karang Timur  
Bandar Lampung

Menyerahkan dengan sesungguhnya, bahwa anggota pendiri yang terdiri 60 Orang anggota yang memenuhi persyaratan sebagai anggota Koperasi "KASALA", dan telah melunasi kewajibannya yaitu :

1. Simpanan Pokok Anggota	Rp. 1.500.000,-
2. Simpanan Wajib Anggota	Rp. 600.000,-
3. Simpanan Khusus	Rp. 4.500.000,-
4. Penyertaan Modal Awal	<u>Rp. 9.000.000,-</u>
JUMLAH	Rp. 15.600.000,-

(Lima Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 27 Maret 2010

PENGURUS KOPERASI "KASALA"  
BANDAR LAMPUNG

KETUA

BENDAHARA

SEKRETARIS

**SOBRI ADRIAN**

**SITI AMINAH**

**MUHAMMAD YUSUF**

- b. Simpanan Wajib (SW) Anggota
- c. Donasi

Bagi anggota yang tidak aktif membayar simpanan wajib akan diberikan sanksi atau menjadi piutang anggota pada Koperasi serta dari permodalan yang sumbernya Modal Luar akan mencari sumber-sumber permodalan terutama dari kredit-kredit program yang suku bunganya relatif rendah.

Demikian, Proposal Usaha Koperasi "KASALA" ini dibuat dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 27 Maret 2010

PENGURUS KOPERASI "KASALA"  
KOTA BANDAR LAMPUNG

KETUA

BENDAHARA

**SOBRI ADRIAN**

**SITI AMINAH**

DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN PENGAWAS  
KOPERASI KASALA

I. SUSUNAN PENGURUS

1. Ketua : SOBRI ADRIAN
2. Wakil Ketua : MUSLIM
3. Sekretaris : MUHAMMAD YUSUF
4. Wakil Sekretaris : M.A. WATHONY HS.
5. Bendahara : SITI AMINAH

II. SUSUNAN PENGAWAS

1. Ketua : SUBAGIO
2. Anggota 1 : SUFIAT
3. Anggota 2 : EFFENDY

Bandar Lampung, 27 Maret 2010

PENGURUS KOPERASI "KASALA"  
BANDAR LAMPUNG

KETUA

SEKRETARIS

**SOBRI ADRIAN**

**MUHAMMAD YUSUF**







**DAFTAR HADIR RAPAT PEMBENTUKAN  
KOPERASI KASALA  
BANDAR LAMPUNG**

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
			1.
			2.
			3.
			4.
			5.
			6.
			7.
			8.
			9.
			10.
			11.
			12.
			13.
			14.
			15.
			16.
			17.
			18.
			19.
			20.
			21.
			22.
			23.
			24.
			25.
			26.
			27.
			28.
			29.
			30.

Bandar Lampung, Mei 2007

PANITIA RAPAT PEMBENTUKAN  
KOPERASI KASALA  
BANDAR LAMPUNG

KETUA

SEKRETARIS

**SOBRI ADRIAN**

**MUHAMMAD YUSUF**

NERACA AWAL  
KOPERASI "KASALA"  
BANDAR LAMPUNG  
Per Maret 2010

NO	URAIAN	JUMLAH	NO	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1.	Kas	600.000,-	1.	Simpanan Pokok	1.500.000,-
2.	Bank	15.000.000,-	2.	Simpanan Wajib	600.000,-
			3.	Simpanan Sukarela	4.500.000,-
			4.	Penyertaan	9.000.000,-
	TOTAL	15.600.000,-		TOTAL	15.600.000,-

Bandar Lampung,      Maret 2010

PENGURUS KOPERASI KASALA  
BANDAR LAMPUNG

KETUA

BENDAHARA

SEKRETARIS

SOBRI ADRIAN

SITI AMINAH

MUHAMMAD YUSUF





## UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

AKUNTANSI STATUS TERAKREDITASI "B" No: 392/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014  
MANAJEMEN STATUS TERAKREDITASI "B" No: 437/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

Jl. Z.A. Pagar Alam No. 26 Lb. Ratu, Bandar Lampung. Telp. : 701979 – 701463. Fax. 701467

<b>SURAT TUGAS</b>	Nomor Dokumen	FM.SD.FEB.007
	Nomor Revisi	-
	Tgl. Berlaku	Maret 2013
	Nomor Surat	09/ST/FEB-UBL/VI/2017
	Halaman	1

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung dengan ini memberi tugas kepada Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung di bawah ini:



1. Nama : Dra. Sapmaya Wulan, M. S.  
Jabatan : Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung
2. Nama : Dr. Angrita Denziana, S.E., M.M., Ak., C.A.  
Jabatan : Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung
3. Nama : Ardansyah, S.E., M.M.  
Jabatan : Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung
4. Nama : Hepiana Patmarina, S.E., M.M.  
Jabatan : Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung

Sebagai Fasilitator untuk melakukan konsultasi kepada Dinas Koperindag dan UMKM Kota Bandar Lampung tentang Persyaratan Pemberkasan Administrasi Rencana Pendirian Koperasi bagi Kelompok Industri Rumah Tangga Pengrajin Emping di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Bidang Perkoperasian. Kegiatan konsultasi ini akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 06 Juni 2017  
Waktu : 09.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Kantor Dinas Koperindag dan UMKM Kota Bandar Lampung

Demikian surat tugas ini kami sampaikan untuk dilaksanakan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Bandar Lampung, 2 Juni 2017

Dekan,  
  
  
Dr. Andala Rama Putra Barusman, SE., MA.Ec.



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG  
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**

Jl. Antara Nomor 42 Telpn 0721 - 252341  
BANDAR LAMPUNG

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: 870/147/III.15/VI/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

1. Nama : Dra. Sapmaya Wulan, M.S.  
Jabatan : Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung
2. Nama : Dr. Angrita Denziana, S.E., M.M., Ak., CA.  
Jabatan : Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung
3. Nama : Hepiana Patmarina, S.E., M.M.  
Jabatan : Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung
4. Nama : Ardansyah, S.E., M.M.  
Jabatan : Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung

Telah melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) untuk melakukan konsultasi tentang persyaratan administrasi rencana pendirian koperasi bagi kelompok industri rumah tangga pengrajin emping di Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung. Kegiatan tersebut telah dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 06 Juni 2017  
Waktu : Pukul 10.00 – 11.00 WIB  
Tempat : Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 06 Juni 2017







**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**  
Jl. Antara Nomor 42 Telpon 0721 - 252341  
BANDAR LAMPUNG

**DAFTAR HADIR PENGABDIAN PADA MASYARAKAT**

Tempat : Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung  
Hari/tanggal : Selasa, 6 Juni 2017  
Waktu : 11.00 WIB s/d Selesai  
Acara : Konsultasi Persyaratan Pemberkasan Administrasi Rencana Pendirian Koperasi bagi Kelompok Industri Rumah Tangga pengrajin Emping di Kelurahan Suka Maju Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung

NO	NAMA	JABATAN	TTD
1.	Mutiah M Aliun, SE, MM	Sekretaris	
2.	Ahmad Imron, SH	Kepala Bidang Pemberdayaan & Pengembangan koperasi	
3.	Yuliarti, SE, MM	Kepala Bidang Kelembagaan & Pengawasan	
4.	Dentaria, S.Sos	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro	
5.	Meidian, SH	Kepala Seksi Pengembangan, Penguatan Dan Perlindungan Usaha Mikro	
6.	Filma Mega, SE	Kepala Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Koperasi	
7.	Dra. Paula Sari	Kepala Seksi Perencanaan, Keuangan & Aset	
8.	Muryati Nur Tofingah, S.Sos	Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan	
9.	Bertilia Utari, SE	Staf	
10.	Ermawati, SE	Staf	

Bandar Lampung, 6 Juni 2017





## UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

AKUNTANSI STATUS TERAKREDITASI "B" No: 392/SK/BAN-PT/Akred/SI/XI/2014  
MANAJEMEN STATUS TERAKREDITASI "B" No: 437/SK/BAN-PT/Akred/SI/XI/2014

Jl. Z.A. Pagar Alam No. 26 Lb. Ratu, Bandar Lampung. Telp. : 701979 – 701463. Fax. 701467

<b>SURAT TUGAS</b>	Nomor Dokumen	FM.SD.FEB.007
	Nomor Revisi	-
	Tgl. Berlaku	Maret 2013
	Nomor Surat	08/ST/FEB-UBL/VI/2017
	Halaman	1

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung dengan ini memberi tugas kepada Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung di bawah ini:

1. Nama : Dra. Sapmaya Wulan, M. S.  
Jabatan : Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung
2. Nama : Dr. Angrita Denziana, S.E., M.M., Ak., C.A.  
Jabatan : Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung
3. Nama : Ardansyah, S.E., M.M.  
Jabatan : Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung
4. Nama : Hepiana Patmarina, S.E., M.M.  
Jabatan : Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung

Untuk melaksanakan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai tindak lanjut Rencana Pendirian Koperasi untuk memenuhi Persyaratan Pemberkasan Administrasi bagi Kelompok Industri Rumah Tangga Pengrajin Emping di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 07 Juni 2017

Waktu : 11.00 WIB s/d selesai

Tempat : Kelurahan Sukamaju Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung

Demikian surat tugas ini kami sampaikan untuk dilaksanakan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Bandar Lampung, 2 Juni 2017  
Dekan,  
  
UBL  
SOLUTION FOR PRESENT AND FUTURE

Dr. Andala Rama Putra Barusman, SE., MA.Ec.





**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG  
KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR  
KELURAHAN SUKAMAJU**

Jalan Laks. RE. Martadinata Sukamaju No. 30 Kota Bandar Lampung Kode Pos 35236

**SURAT KETERANGAN**

**NOMOR : 530 / 20 / VI.57 / VI / 2017**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Lurah Sukamaju Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung, dengan ini menerangkan bahwa :

1. N a m a : Dra. Sapmaya Wulan, M.S.  
Jabatan : Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung
2. N a m a : Dra. Angrita Denziana, S.E., M.M., Ak., CA.  
Jabatan : Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung
3. N a m a : Hepiana Patmarina, S.E., M.M.  
Jabatan : Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung
4. N a m a : Ardansyah, S.E., M.M.  
Jabatan : Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung

Telah melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat ( PKM ) untuk konsultasi tentang persyaratan pemberkasan administrasi rencana pembentukan koperasi bagi kelompok industri rumah tangga pengrajin emping Kelurahan Sukamaju Kecamatan Telukbetung Timur Bandar Lampung, kegiatan ini telah dilaksanakan pada :

Hari/ Tanggal : Rabu, 07 Juni 2017  
Waktu : Pukul 09.00 – 11.00 Wib  
Tempat : Kelurahan Sukamaju Kecamatan Telukbetung Timur  
Kota Bandar Lampung

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : BANDAR LAMPUNG  
PADA TANGGAL : 07 Juni 2017



**Hi. S A B I H A . AS, BA**  
**NIP. 19611028 198101 2 001**





**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG  
KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR  
KELURAHAN SUKAMAJU**

Jalan Laks. RE. Martadinata Sukamaju No. 30 Kota Bandar Lampung Kode Pos 35236

**DAFTAR HADIR PENGABDIAN PADA MASYARAKAT**

Hari / Tanggal : Rabu, 07 Juni 2017  
 Waktu : 09.00 s.d. Selesai  
 Tempat : Kelurahan Sukamaju Kecamatan Telukbetung Timur Kota Bandar Lampung  
 Acara : Membahas Persyaratan Pemberkasan Administrasi Rencana Pendirian Koperasi bagi kelompok Industri Rumah Tangga Pengrajin Emping di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Telukbetung Timur Kota Bandar Lampung

NO	NAMA	Jabatan / Pekerjaan	Tanda Tangan
1.	Hj. Sabiha, As. BA.	Lurah Sukamaju	1.
2.	SARPLEDAI	BABINSA Sukamaju	2.
3.	JOHANA	Pengemping	3.
4.	Marsarah	Pengemping	4.
5.	FATANA H	PENGEMPING	5.
6.	HASANA H	PENGEMPING	6.
7.	Santunah	Pengemping	7.
8.	HASIAH	Pengemping	8.
9.	Robmah.	Pengemping.	9.
10.	Sadriah	Pengemping	10.
11.	AMELIA.	Pengemping	11.
12.	Dessy Putri Sari	Staf Kelurahan	12.
13.	JANU LIANU	Staf Kelurahan	13.
14.	Nurhasanah	Ka. TP. Dkk Sukamaju	14.
15.			15.
16.			16.
17.			17.
18.			18.
19.			19.
20.			20.

Bandar Lampung, 07 Juni 2017  
**LURAH SUKAMAJU**  
  
**HJ. SABIHA. AS. BA**



Foto Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai Fasilitator untuk Melakukan Konsultasi Kepada Dinas Koperindag dan UMKM Kota Bandar Lampung.









Foto Melaksanakan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Tindak Lanjut Rencana Pendirian Koperasi untuk memenuhi Persyaratan Pemberkasan Administrasi bagi Kelompok Rumah Tangga Pengrajin Emping di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung.





